



Pembatalan Perkawinan Akibat Ketidak Sesuaian Kesepakatan Pada Masyarakat Mandar

Andi Aisya Syalsyabila¹, Zainuddin² & Anggreany Arief²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: aisya.syalsyabila@umi.ac.id

Submitted: 20 Mei 2025; Revised: 1 Juni 2025; Accepted: 15 Juni 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pembatalan perkawinan akibat ketidaksesuaian kesepakatan pada masyarakat adat Mandar, dengan fokus studi di Kecamatan Wonomulyo. Dalam tradisi Mandar, perkawinan bukan hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga simbol persatuan antar keluarga yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Namun, dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian terhadap bentuk, substansi, atau pelaksanaan kesepakatan dapat memicu pembatalan perkawinan, baik secara adat maupun melalui mekanisme hukum formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, pasangan yang terlibat, dan pihak pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan sering kali berdampak pada hubungan sosial antarkeluarga, pengembalian harta benda, dan status sosial individu. Selain itu, tanggung jawab atas pembatalan perkawinan dibebankan kepada pihak yang dianggap melanggar atau tidak memenuhi unsur kesepakatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi lokal yang mengakomodasi hukum adat Mandar dalam koridor hukum nasional, serta perlunya edukasi masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan yang tidak sesuai prosedur.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Kesepakatan, Adat Mandar, Kecamatan Wonomulyo

ABSTRACT

The research objective is to analyze the annulment of marriage due to disagreement or incompatibility of agreements within the Mandar indigenous community, with a case study in Wonomulyo District. In Mandar tradition, marriage is not merely a union between two individuals but a symbol of alliance between families founded on mutual agreement. However, in practice, disagreement regarding the form, content, or implementation of the marriage agreement may lead to annulment, either through customary law or formal legal mechanisms. This study uses a qualitative method with a socio-legal approach, employing in-depth interviews with customary leaders, involved couples, and local government officials. The findings reveal that annulment of marriage often results in social tension between families, return of assets, and disruption to individual social status. Furthermore, responsibility for the annulment typically falls on the party deemed to have breached the agreement. The study recommends the development of local regulations that accommodate Mandar customary law within the framework of national law, as well as community education regarding the legal consequences of annulment outside proper procedures.

Keywords: Marriage Annulment, Agreement, Mandar Customary Law, Wonomulyo District

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri untuk membentuk ikatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ikatan tersebut melibatkan pola perilaku khas dalam berbagai aspek kehidupan dan membentuk suatu kesatuan sosial yang disebut masyarakat. Dalam masyarakat terdapat elemen-elemen penting seperti kelompok sosial, komunitas, dan organisasi yang semuanya berada dalam bingkai norma sosial yang mengatur perilaku anggotanya (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam konteks Indonesia, masyarakat terbentuk atas dasar identitas kolektif, nilai adat, dan norma yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat adalah aturan mengenai perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekadar institusi privat antara dua individu, tetapi juga merupakan simbol sosial dan budaya yang memuat nilai-nilai sakral, termasuk dalam masyarakat Mandar (Ichsan, *et, al*, 2025).

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memberikan landasan normatif yang kuat terhadap pelaksanaan perkawinan. Tujuan utama dalam ajaran Islam adalah menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkawinan dalam Islam tidak hanya bersifat kontraktual tetapi juga sakral, sebagai bagian dari ibadah (Al-Qaradawi, 2001). Oleh karena itu, Islam dan adat seringkali bertemu dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Muslim seperti Mandar.

Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat memiliki struktur sosial yang khas dan menjunjung tinggi adat istiadat dalam pelaksanaan perkawinan. Mereka memiliki tahapan prosesi adat seperti *maccanring* (membawakan mahar), *mappepissang* (memanggil), *ma'lolang* (berkunjung), *metindor* (mengantar), dan *marola* (kunjungan balik). Nilai-nilai seperti *sianaung pa'mai* (saling mengasihi), *sirondoi-rondoi* (saling membantu), dan *siwaliparri* (kesetaraan dan kebersamaan) sangat dijunjung tinggi dalam seluruh proses tersebut (Nurdin, Mardiana & Suhdiah, 2019).

Upacara adat perkawinan dalam masyarakat Mandar bukan sekadar formalitas budaya, tetapi merupakan representasi dari struktur nilai dan kepercayaan yang telah hidup secara turun-temurun. Prosesnya tidak hanya melibatkan dua keluarga, tetapi juga komunitas sebagai saksi sosial yang memastikan nilai-nilai kolektif tetap terpelihara. Dalam prosesi ini, partisipasi kerabat dan masyarakat sangat menentukan sukses tidaknya suatu pernikahan adat. Namun, kemajuan teknologi dan perubahan sosial tidak menghapus sepenuhnya praktik adat. Sebaliknya, adat mengalami transformasi dan harus beradaptasi dengan dinamika zaman agar tetap eksis. Salah satu tantangan yang muncul adalah ketika terjadi ketidaksesuaian kesepakatan antara dua keluarga calon mempelai, yang dapat berujung pada pembatalan perkawinan.

Ketidaksesuaian tersebut bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tidak terpenuhinya mahar yang telah disepakati (misalnya bentuk seserahan seperti *masigi-masigi*), ketidakmampuan mengikuti seluruh prosesi adat, hingga perbedaan latar belakang budaya antara mempelai, seperti kasus mempelai pria dari suku Jawa yang tidak memahami atau tidak mampu memenuhi tuntutan adat Mandar. Dalam hal ini, keluarga pihak perempuan dapat membatalkan perkawinan secara sepihak karena menganggap prosesi tidak berjalan sesuai kesepakatan awal (Ichsan, *et, al*, 2025).

Selain faktor-faktor simbolik dan ritual, pembatalan juga sering dipicu oleh ketidakharmonisan dalam komunikasi. Ketika kesepakatan adat tidak dituangkan dalam bentuk tertulis atau kurang dipahami kedua belah pihak, potensi konflik meningkat. Hal ini sering menyebabkan salah paham yang akhirnya merusak relasi antarkeluarga. Dalam sejumlah kasus, perbedaan ekspektasi sosial antara dua keluarga juga menjadi pemicu utama. Harapan yang terlalu tinggi dari satu pihak terhadap pihak lainnya, terutama dalam hal materi atau status sosial, membuat calon mempelai merasa terbebani. Hal ini kerap kali berdampak pada munculnya ketegangan menjelang pelaksanaan pernikahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan dapat dilakukan atas dasar tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Namun, pembatalan karena adat seperti di Mandar lebih banyak terjadi sebelum ijab kabul berlangsung, yaitu dalam bentuk pembatalan prosesi, bukan secara yuridis formal. Meski demikian, dampaknya sangat besar secara sosial dan psikologis, terutama terhadap laki-laki yang dianggap gagal memenuhi tanggung jawab adat (UU No. 16 Tahun 2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 juga menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam hak-hak sipil, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Namun dalam praktik adat, pembatalan sering kali terjadi karena tekanan norma sosial yang kuat dan tidak mempertimbangkan posisi kedua belah pihak secara adil.

Bagi perempuan Mandar, pelaksanaan adat perkawinan juga merupakan simbol kehormatan keluarga. Gagalnya prosesi dapat dipandang sebagai aib yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga keluarga besar. Oleh karena itu, keputusan untuk membatalkan biasanya merupakan hasil pertimbangan kolektif yang cukup kompleks.

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan akibat ketidaksesuaian kesepakatan seringkali dipicu oleh kurangnya komunikasi antar keluarga, pemahaman yang minim tentang kewajiban adat, serta tekanan dari masyarakat sekitar. Tidak jarang, pembatalan ini mendorong terjadinya kawin lari sebagai solusi karena cinta kedua pasangan tidak mendapat restu atau terhambat adat (Nasruddin, 2020). Dalam beberapa kasus, kawin lari dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap norma adat dan dapat mengakibatkan pengucilan sosial. Meski demikian, bagi sebagian pasangan, pilihan ini dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap adat yang dianggap tidak relevan atau tidak adil. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat Mandar.

Akibat dari pembatalan perkawinan ini mencakup dampak sosial, psikologis, bahkan ekonomi. Pihak laki-laki kerap kali dirugikan karena telah mengeluarkan biaya besar untuk seserahan dan prosesi, sementara pihak perempuan merasa gagal memenuhi harapan keluarga. Di sisi lain, hubungan antarkeluarga bisa memburuk dan menimbulkan konflik berkepanjangan.

Dampak psikologis dari pembatalan perkawinan ini juga harus diperhatikan secara serius. Rasa malu, kecewa, dan kehilangan harga diri menjadi beban emosional yang

berat bagi calon mempelai, terutama jika pembatalan terjadi pada saat-saat akhir menjelang hari pernikahan.

Dampak sosial lebih luasnya juga terlihat dari perubahan relasi antar komunitas. Pembatalan yang terjadi antar suku atau antar daerah bisa memperkuat stereotip negatif dan prasangka sosial, yang pada akhirnya memperburuk hubungan antar kelompok budaya dalam masyarakat majemuk seperti Mandar.

Penting untuk memberikan edukasi hukum dan adat kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan pasangan yang akan menikah, agar memahami pentingnya komunikasi dan persiapan sebelum melangsungkan perkawinan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui tokoh adat, lembaga keagamaan, dan instansi pemerintah terkait, agar adat dan hukum berjalan seiring.

Adanya perjanjian yang tertulis dan disepakati sejak awal antara dua keluarga dapat mencegah terjadinya pembatalan sepihak yang merugikan banyak pihak. Kontrak adat yang disahkan secara informal maupun formal bisa menjadi jembatan antara ekspektasi dan pelaksanaan prosesi adat. Dengan pemahaman yang baik terhadap nilai budaya dan aturan hukum, pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian kesepakatan dapat diminimalisasi. Keselarasan antara adat dan hukum modern harus terus diupayakan dalam kerangka negara hukum yang menghormati kearifan lokal. Dengan demikian, pelestarian adat istiadat dalam prosesi perkawinan tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga menjadi instrumen penguat sosial yang menciptakan keharmonisan dan saling pengertian dalam masyarakat multikultural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai suatu kenyataan yang hidup dan bekerja dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya bertumpu pada norma-norma tertulis, melainkan juga berupaya memahami bagaimana hukum dijalankan, ditaati, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan argumentasi hukum yang bersumber dari realitas sosial, guna menilai apakah suatu peristiwa memiliki dasar hukum yang kuat serta bagaimana seharusnya peristiwa tersebut diperlakukan menurut hukum positif. Lokasi penelitian dipusatkan di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat—sekitar 245 km dari Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik sosiologis masyarakat yang didominasi oleh suku Mandar serta maraknya pembatalan perkawinan, khususnya antara individu suku Mandar dengan kelompok etnik lain, sehingga menjadi lokasi yang representatif untuk menggali data yang relevan dengan fokus kajian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara (interview guide) kepada para informan yang relevan, seperti tokoh adat, aparat pemerintah setempat, dan pasangan yang mengalami pembatalan perkawinan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, serta dokumen dari instansi terkait yang mendukung analisis permasalahan penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk menelaah

dokumen-dokumen tersebut secara sistematis, sehingga dapat memperkuat landasan teori dan kerangka hukum dalam menganalisis fenomena pembatalan perkawinan pada masyarakat Mandar.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Ketidaksesuaian Kesepakatan pada Masyarakat Adat Mandar (Studi di Kecamatan Wonomulyo)

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan secara sah (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 22). Bagi Warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam, pelaksanaan perkawinan mengikuti hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, Undang-Undang ini pada dasarnya mendasarkan syarat sahnya perkawinan pada norma agama. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dinyatakan batal. Ketentuan lengkap terkait pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Selain itu, Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga memberikan dasar bahwa pembatalan dapat diajukan apabila syarat sahnya perkawinan ternyata tidak terpenuhi sejak awal (KHI, 1991).

Seperti halnya pencegahan, pembatalan perkawinan juga berada dalam ranah kewenangan Pengadilan Agama, dan baru dianggap sah apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam masyarakat, tujuan utama perkawinan tidak hanya untuk membentuk ikatan sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk melahirkan keturunan yang menjadi penerus garis keturunan keluarga. Garis keturunan ini dapat ditarik secara unilateral (patrilineal atau matrilineal) maupun bilateral. Dalam masyarakat patrilineal seperti sebagian masyarakat adat Mandar, eksogami (larangan menikah dengan sesama kelompok kekerabatan) sering diberlakukan untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan menjaga struktur sosial (Koentjaraningrat, 2009). Sebaliknya, masyarakat bilateral lebih fleksibel karena garis keturunan ditarik dari kedua orang tua.

Masyarakat Mandar dikenal memiliki gaya hidup yang religius dan adat istiadat yang kuat, terutama dalam hal perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai peristiwa sakral yang tidak hanya mengikat dua individu tetapi juga dua keluarga besar. Oleh karena itu, pelaksanaannya melibatkan musyawarah keluarga dan adat yang ketat. Nilai-nilai seperti "siri'" (rasa malu/harga diri) dan "pacce" (empati sosial) menjadi pedoman dalam setiap prosesnya. Apabila terjadi ketidaksesuaian kesepakatan dan mengarah pada pembatalan perkawinan, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran nilai-nilai adat yang serius.

1. Pengembalian Panai'

Menurut Bapak Suharto, seorang tokoh masyarakat di Wonomulyo, apabila pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan tanpa musyawarah atau alasan yang dapat diterima secara adat, maka panai' (uang adat) dikembalikan sepenuhnya kepada pihak laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab dan menjaga nama baik

keluarga. Sebaliknya, apabila pihak laki-laki yang membatalkan secara sepihak, maka pana'i tidak dikembalikan utuh, atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Penentuan jumlah pengembalian dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan keluarga kedua belah pihak (Wawancara, Suharto, 2025). Hal ini sesuai dengan Pasal 26 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa mas kawin dapat berupa uang atau benda yang diberikan oleh suami kepada istri dan diakui oleh hukum agama dan adat.

2. Sanksi Sosial dan Siri'

Nilai "siri'" memegang peranan penting dalam masyarakat Mandar. Menurut Bapak Umar, seorang tokoh masyarakat, jika pembatalan perkawinan dianggap tidak etis atau melanggar kesepakatan adat, maka pihak yang bersalah dapat mengalami pengucilan sosial, tidak diajak bicara, tidak diundang ke acara adat, bahkan kesulitan dalam pencarian jodoh di masa depan. Konsep ini mencerminkan sanksi sosial informal berbasis nilai budaya, meskipun tidak diatur dalam hukum negara, tetapi memiliki daya ikat yang tinggi (Wawancara, Umar, 2025). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 mengakui keberadaan hukum adat sebagai sumber hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Musyawarah Adat

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2025 dengan H. Abdul Latif, seorang pemangku adat di Wonomulyo, dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan pada masyarakat Mandar diupayakan diselesaikan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan keluarga kedua belah pihak. Musyawarah ini bertujuan menghindari konflik terbuka dan menjaga kehormatan keluarga. Nilai-nilai lokal seperti "sipakatau" (saling memanusiaikan), "sitammu sipattangnga" (saling menghormati), dan "lempu" (kejujuran dan keadilan) menjadi pedoman utama dalam proses tersebut. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur pengadilan sebagai upaya terakhir. Mekanisme ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan secara non-litigasi atas dasar itikad baik dari para pihak.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah kasus pembatalan perkawinan karena ketidak sesuaian kesepakatan di Kecamatan Wonomulyo mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024.

Tahun	Jumlah kasus pembatalan perkawinan	Pengembalian	Pana'i	Sanks Sosial dan Siri	Musyawarah Adat
2022	1	1		1	1
2023	3	3		3	3
2024	4	4		4	4

Sumber : Hasil olah data tahun 2025

Pembatalan perkawinan akibat ketidaksesuaian kesepakatan di Kecamatan Wonomulyo menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat satu kasus, meningkat menjadi tiga kasus pada 2023, dan mencapai empat kasus pada 2024. Dalam setiap kejadian, pengembalian pana'i (barang seserahan)

menjadi simbol tanggung jawab adat, dan pihak yang dianggap melanggar kesepakatan dikenai sanksi sosial serta siri', yaitu rasa malu dan kehormatan. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat, menunjukkan bahwa norma-norma lokal tetap berperan kuat dalam menangani konflik, terutama terkait ikatan pernikahan (Yusuf, 2021; Syamsuddin, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa adat lebih dominan dari hukum formal dalam menyelesaikan perkara serupa, meskipun dalam konteks hukum nasional, pembatalan semacam ini belum tentu memiliki kekuatan hukum jika tidak memenuhi syarat pelanggaran normatif (UU No. 16 Tahun 2019).

Kasus pembatalan di Wonomulyo menegaskan bahwa masyarakat Mandar mengutamakan harmoni sosial dan kehormatan keluarga di atas prosedur hukum formal. Hukum adat dianggap lebih mewakili rasa keadilan lokal karena mampu menjaga kehormatan dan keseimbangan sosial antar keluarga (Koentjaraningrat, 2009). Namun, dari sisi hukum positif, pembatalan seperti ini rentan menimbulkan kebingungan hukum. Status hukum calon pengantin pasca pembatalan tidak jelas, dan hak-hak yang seharusnya bisa dituntut secara formal menjadi sulit direalisasikan. Hal ini menimbulkan dilema antara penghormatan terhadap nilai adat dan keharusan menjaga kepastian hukum nasional (Ichsan, *et, al*, 2025).

Dalam wawancara penulis dengan pemangku adat di Kecamatan Wonomulyo, Muhammad Munir, dijelaskan bahwa praktik pembatalan perkawinan ini sudah menjadi tradisi yang dianggap biasa dan dapat dilakukan kapan saja apabila kesepakatan tidak terpenuhi. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat tidak selalu mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari keputusan tersebut terhadap calon mempelai. Tokoh masyarakat H. Suharto juga menegaskan bahwa dalam adat Mandar, pelanggaran terhadap kesepakatan mappettuada dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap siri' keluarga. Oleh karena itu, pembatalan seringkali dipilih demi menjaga martabat dan menghindari konflik berkepanjangan. Masyarakat justru menghargai keputusan tegas yang mempertahankan nilai adat (Wawancara, 2025).

Tokoh agama Ustadz Ahmad Multazam juga turut memberikan pandangan mengenai fenomena ini. Menurutnya, seserahan atau masigi-masigi merupakan titik krusial dalam proses pernikahan masyarakat Mandar. Ketidaksiuaian mengenai bentuk dan nilai seserahan seringkali menjadi penyebab utama pembatalan perkawinan. Ia menyatakan bahwa dalam Islam, pernikahan harus dilandasi kerelaan kedua pihak, dan jika sejak awal sudah ada ketidakcocokan, lebih baik tidak dilanjutkan daripada membawa masalah ke dalam pernikahan. Adat tetap dihormati, namun syariat menjadi acuan utama. Dalam banyak kasus, tokoh agama seperti beliau menjadi penengah untuk menemukan titik temu antara adat dan agama (Wawancara, 2025).

Beberapa calon mempelai yang diwawancarai juga menyampaikan dampak emosional yang mereka rasakan. Calon mempelai perempuan NA mengungkapkan rasa kecewa dan malu atas keputusan pembatalan karena pihak laki-laki tidak menepati kesepakatan awal. Mempelai pria RH dan wanita AF mencerminkan bagaimana perbedaan persepsi antar keluarga mengenai nilai seserahan menimbulkan konflik. Tekanan dari keluarga menjadi faktor penting yang memperkuat keputusan pembatalan. Mempelai wanita SW dan pria AK menyoroti bagaimana komunikasi yang gagal menyebabkan hubungan yang awalnya bahagia berakhir menyakitkan. Keseluruhan kasus ini memperlihatkan pentingnya

komunikasi yang jelas dan kesepakatan tertulis sebagai upaya preventif terhadap konflik dalam perkawinan (Wawancara, 2025).

Tabel 2 Daftar Calon Mempelai yang Membatalkan Perkawinan Karena Ketidak Sesuaian Kesepakatan

No	Nama	Umur	Alasan Membatalkan	Keterangan
1	NA	23	Ketidak jelasan komitmen dari pihak laki-laki	Tidak ada itikad baik, seserahan tidak dipenuhi
2	RH	27	Perbedaan jumlah dan jenis seserahan menjelang hari pernikahan	Pihak pria ingin mengurangi seserahan
3	AF	21	Tekanan keluarga mengenai makna dan kewajiban seserahan	Perbedaan pandangan tentang seserahan
4	CA	24	Ketidak mampuan memenuhi tradisi dan tekanan keluarga	Menghindari konflik lanjutan
5	SW	21	Perdebatan terus-menerus tentang seserahan	Negosiasi tidak berhasil
6	AK	25	Persiapan sia-sia beban emosional akibat tekanan kesepakatan	Sepakat mengakhiri karena tidak Bahagia
7	NQ	22	Tidak ada kesepahaman nilai dan komunikasi yang jelas	Belajar dari pengalaman dan berharap hubungan yang sehat ke depan

Sumber: Hasil olah data tahun 2025

Beberapa calon mempelai perempuan, seperti NA dan CA, memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahan mereka karena merasa tidak ada komitmen yang jelas dari pihak laki-laki, serta ketidakmampuan calon pasangan memenuhi tuntutan yang telah disepakati bersama keluarga. Di sisi lain, pasangan seperti SW dan AK mengambil keputusan bersama untuk membatalkan pernikahan mereka akibat tekanan emosional yang terus meningkat serta kegagalan dalam mencapai titik temu dalam kesepakatan adat dan keluarga. Tekanan dari kedua belah pihak keluarga, terutama mengenai jumlah seserahan, waktu pelaksanaan akad, dan bentuk tanggung jawab calon mempelai laki-laki, menjadi faktor dominan yang memperkeruh situasi dan mempercepat keputusan pembatalan. Kendati pembatalan tersebut menyisakan dampak emosional, para pihak menyadari pentingnya kejelasan dalam komunikasi dan kesepahaman sebelum menjalani ikatan pernikahan yang bersifat sakral dan melibatkan kehormatan dua keluarga besar (Zahra & Hartini, 2025.; Ichsan, *et, all*, 2025).

Sebagaimana diungkapkan oleh Nurbaya (wawancara, 2025), seorang ibu dari calon mempelai perempuan dari Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, pembatalan pernikahan putrinya terjadi setelah pihak laki-laki tidak menunjukkan komitmen terhadap hasil kesepakatan dalam prosesi adat *mappettuada*. Prosesi tersebut melibatkan penetapan jumlah uang panai', seserahan *masigi-masigi*, dan waktu pelaksanaan akad. Setelah disepakati, pihak laki-laki tidak memberikan kabar jelas menjelang hari pelaksanaan. Bahkan ketika pihak perempuan mencoba melakukan mediasi melalui tokoh adat, itikad baik tetap tidak ditunjukkan. Keputusan pembatalan, menurut Nurbaya, diambil dengan berat hati, namun harus dilakukan

demi menjaga *siri'* (harga diri) keluarga, yang merupakan nilai utama dalam adat Mandar. Dalam adat Mandar, komitmen dalam *mappettuada* bukan sekadar janji, tetapi ikatan antar dua keluarga besar yang harus dijaga (Koentjaraningrat, 2009; Latif, wawancara, 2025).

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Rahman (wawancara, 2025), orang tua dari calon mempelai perempuan lainnya. Ia menjelaskan bahwa kesepakatan awal mengenai bentuk dan jumlah seserahan berubah secara sepihak oleh pihak laki-laki mendekati hari pelaksanaan. Perubahan tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan. Dalam tradisi Mandar, ketidaksesuaian terhadap hasil *mappettuada* menandakan pelanggaran komitmen yang dapat mencoreng nama baik keluarga perempuan. Oleh karena itu, keluarga Rahman memutuskan membatalkan rencana pernikahan demi menghindari risiko yang lebih besar di masa depan, baik secara sosial maupun emosional.

Pembatalan perkawinan dalam masyarakat Mandar tidak hanya dianggap sebagai pilihan pribadi, tetapi merupakan bagian dari keputusan kolektif yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, struktur sosial, dan komitmen antar keluarga besar. Dalam adat Mandar, *mappettuada* bukan hanya sekadar forum musyawarah, tetapi mekanisme sosial yang menyimbolkan kesepahaman dan tanggung jawab moral. Ketika hasilnya tidak dihormati, sanksi sosial seperti pengembalian panai', pengucilan, dan keretakan hubungan antarkeluarga dapat terjadi (Rahim, 2016). Nilai *siri'* dan *lempu'* (kejujuran) menjadi dasar pertimbangan utama dalam melanjutkan atau membatalkan rencana pernikahan.

Dilihat dari perspektif teori fungsi sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Emile Durkheim, adat berfungsi sebagai kontrol sosial yang menjaga harmoni dan keteraturan masyarakat. Pembatalan pernikahan yang dilakukan melalui jalur adat seperti musyawarah tokoh adat mencerminkan fungsi tersebut. Di sisi lain, menurut teori kebudayaan Clifford Geertz, seserahan dalam pernikahan bukan semata simbol materi, tetapi mencerminkan keseriusan, rasa hormat, dan sistem nilai kolektif. Oleh karena itu, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan seserahan merupakan bentuk penyimpangan terhadap norma yang sudah disepakati bersama (Geertz, 1973).

Dengan demikian, pembatalan perkawinan dalam masyarakat adat Mandar di Kecamatan Wonomulyo adalah manifestasi dari berfungsinya nilai adat, struktur sosial, dan budaya lokal sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Pembatalan bukan semata hasil kegagalan individu dalam menjalin hubungan, melainkan keputusan kolektif yang mempertimbangkan harga diri keluarga, kepatuhan terhadap adat, dan keharmonisan sosial jangka panjang.

B. Tanggung Jawab Para Pihak yang Membatalkan Perkawinan Akibat Ketidaksesuaian Kesepakatan pada Masyarakat Adat Mandar (Studi di Kecamatan Wonomulyo)

Dalam masyarakat adat Mandar, khususnya di Kecamatan Wonomulyo, pembatalan perkawinan akibat ketidaksesuaian kesepakatan tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi antar calon mempelai, melainkan juga sebagai persoalan kolektif yang menyangkut tanggung jawab sosial, moral, dan adat. Kesepakatan pranikah atau *mappettuada* yang biasanya disusun melalui musyawarah antara dua keluarga,

dianggap memiliki nilai yang tidak sekadar administratif tetapi juga mengandung konsekuensi budaya yang mengikat (Allolayuk, Sukendro & Widodo, 2024).

Mapettuada sebagai forum pranikah dalam masyarakat Mandar memuat banyak aspek, mulai dari jumlah seserahan (*masigi-masigi*), waktu pelaksanaan akad, pembagian tanggung jawab keluarga, hingga jaminan sosial atas kelangsungan rumah tangga. Bila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan, maka pembatalan dapat terjadi demi menjaga nilai *siri'* atau kehormatan keluarga (Novitasari, *et, al*, 2023).

Tanggung jawab akibat pembatalan ini tidak terbatas pada individu yang membatalkan, tetapi juga melibatkan keluarga besar sebagai entitas sosial. Dalam pandangan budaya Mandar, keputusan pembatalan yang dilakukan sepihak tanpa musyawarah dapat memicu konflik sosial, mempermalukan keluarga yang dibatalkan, dan mengganggu keseimbangan relasi sosial di lingkungan sekitar (Latif, 2024).

Orang tua calon mempelai memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keputusan yang diambil anak mereka. Dalam wawancara dengan Ibu Asia (2024), disebutkan bahwa ketidakjelasan pihak pria dalam menyampaikan dan memenuhi mas kawin membuat keluarga perempuan merasa tidak dihargai. Oleh karena itu, keputusan untuk membatalkan dipandang sebagai tindakan perlindungan terhadap anak perempuan dan martabat keluarga.

Sementara itu, Bapak Ahmad menambahkan bahwa pembatalan bukan keputusan emosional, melainkan keputusan rasional yang dilandasi rasa tanggung jawab terhadap masa depan anak. Menurutnya, jika sejak awal ada ketidaksesuaian visi antara dua keluarga dalam menyikapi pernikahan, maka lebih baik dibatalkan sebelum terlambat (Wawancara, 2024).

Ibu Siti, orang tua calon pengantin perempuan lainnya, mengungkapkan bahwa masyarakat sering kali cepat menilai keluarga perempuan sebagai pihak yang gagal mempertahankan pernikahan. Namun, ia menegaskan bahwa menjaga anak dari relasi yang tidak sehat jauh lebih penting dibanding menjaga citra semu di masyarakat. "Kami lebih baik disalahkan daripada anak kami menderita," ujarnya (Wawancara, 2024).

Selain orang tua, tokoh masyarakat memainkan peran strategis dalam menengahi konflik dan menjembatani kesalahpahaman antar keluarga. Bapak Umar, salah satu tokoh masyarakat di Wonomulyo, menekankan bahwa tanggung jawab sosial pihak yang membatalkan adalah menjelaskan alasan secara terbuka dan menghindari fitnah. Menurutnya, pembatalan harus dijelaskan secara baik agar tidak melahirkan dendam berkepanjangan (Umar, 2024).

Tokoh masyarakat juga memiliki peran untuk mengatur pertemuan damai, agar proses pembatalan tidak berdampak luas terhadap hubungan antar keluarga atau kelompok sosial di desa. Mereka menjadi penengah dalam proses adat sehingga tidak terjadi kekacauan struktur sosial akibat keputusan sepihak.

Tokoh agama di Wonomulyo turut memberikan kontribusi dalam memperhalus dampak psikologis dan sosial dari pembatalan. Ustadz Ahmad Multazam menjelaskan bahwa dalam Islam, pembatalan pernikahan sebelum akad adalah hak kedua belah pihak selama dilakukan secara baik, jujur, dan tidak menimbulkan

kerugian terhadap pihak lain (Multazam, 2024). Namun demikian, beliau menekankan bahwa secara moral, umat Islam tetap dianjurkan untuk menyelesaikan konflik dengan jalan musyawarah, terutama karena pernikahan bukan hanya urusan duniawi, melainkan juga ikatan ibadah. Dalam praktiknya, tokoh agama menjadi rujukan dalam memberikan panduan spiritual dan menyeimbangkan adat dengan syariat.

Sementara itu, pemangku adat memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa prosedur adat dijalankan secara utuh. Abdul Latif, salah satu pemangku adat di Kecamatan Wonomulyo, menegaskan bahwa dalam setiap pembatalan yang menyangkut pelanggaran *mappettuada*, pihak yang membatalkan diwajibkan menyampaikan penjelasan secara adat dan, bila perlu, melakukan prosesi maaf secara simbolik (Latif, 2024).

Prosesi adat tersebut dapat mencakup pengembalian mahar, permintaan maaf secara terbuka di hadapan keluarga besar, hingga penegasan bahwa tidak ada niat buruk yang mendasari keputusan pembatalan. Ini semua dilakukan demi menjaga nilai *siri'* dan mencegah konflik berkepanjangan. Dalam beberapa kasus, pemangku adat bahkan harus menengahi benturan antara norma adat dan keputusan keluarga modern yang cenderung lebih pragmatis. Hal ini menunjukkan bahwa adat tetap menjadi instrumen yang hidup dan berperan aktif dalam mengatur relasi sosial di masyarakat Mandar.

Tanggung jawab sosial dalam pembatalan perkawinan tidak hanya menyangkut tata cara adat, tetapi juga menyentuh dimensi emosional dan psikologis keluarga. Banyak keluarga mengaku merasa malu, kecewa, bahkan terisolasi sosial pasca pembatalan, sehingga memerlukan dukungan sosial yang kuat agar dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara normal (Wawancara, 2024).

Pembatalan perkawinan juga sering kali menimbulkan stigma, terutama terhadap pihak perempuan. Oleh karena itu, sebagian keluarga berupaya untuk meredam isu tersebut dengan cara memperjelas kepada lingkungan sosial bahwa pembatalan dilakukan atas dasar prinsip dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam konteks masyarakat Mandar, pembatalan tidak selalu dianggap sebagai kegagalan. Sebaliknya, hal itu bisa dilihat sebagai keputusan dewasa dan bertanggung jawab apabila didasarkan pada pertimbangan yang matang dan disampaikan secara terbuka. Ini sejalan dengan nilai *lemphu'* (kejujuran) yang sangat dijunjung dalam budaya lokal (Rahim, 2020).

Selain menjaga nilai *siri'*, masyarakat Mandar juga menekankan pentingnya *pacing* (kesucian niat) dan *getteng* (keteguhan) dalam mengambil keputusan pernikahan. Maka dari itu, pembatalan dipandang wajar selama niatnya tulus, prosesnya tertib, dan komunikasinya terbuka.

Mekanisme mediasi yang dilakukan oleh para tokoh ini mencerminkan struktur sosial Mandar yang kolaboratif dan berlandaskan nilai kekeluargaan. Setiap pihak yang terlibat dalam pembatalan dituntut untuk mengedepankan akal sehat dan menjauhi tindakan yang memicu konflik, seperti menyebarkan aib atau mengumbar kesalahan satu sama lain.

Dari keseluruhan penelusuran, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab para pihak yang membatalkan perkawinan di masyarakat adat Mandar bersifat kolektif,

mencerminkan nilai-nilai sosial dan adat yang masih sangat dijunjung. Tanggung jawab ini meliputi kejujuran, komunikasi terbuka, penghormatan terhadap adat, dan perlindungan terhadap kehormatan keluarga.

Pembatalan perkawinan bukan hanya soal gagal menikah, tetapi juga proses penyelamatan sosial dan kultural. Masyarakat Mandar meyakini bahwa keputusan yang sulit seperti pembatalan, jika dijalankan dengan bertanggung jawab, justru menjadi cermin dari kearifan lokal yang berorientasi pada keharmonisan dan keberlanjutan relasi antar manusia.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan akibat ketidaksesuaian kesepakatan pada masyarakat adat Mandar di Kecamatan Wonomulyo mencerminkan adanya relasi yang dinamis antara norma hukum positif dan norma adat yang hidup. Dalam praktiknya, pembatalan perkawinan yang dilakukan karena ketidaksesuaian kehendak antara calon mempelai dan keluarga besar, atau karena faktor adat dan status sosial, sering kali tidak melalui jalur pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, melainkan diselesaikan secara adat melalui musyawarah keluarga dan tokoh masyarakat. Hal ini menyebabkan status hukum para pihak, termasuk hak-hak keperdataan seperti mahar, harta bersama, serta kedudukan anak (jika telah lahir), menjadi tidak jelas secara yuridis.
2. Tanggung jawab para pihak yang membatalkan perkawinan akibat ketidaksesuaian kesepakatan dalam masyarakat adat Mandar di Kecamatan Wonomulyo pada umumnya lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan antar keluarga, daripada menuntut pertanggungjawaban hukum secara formal. Dalam praktiknya, pihak yang dianggap lalai atau tidak menepati kesepakatan adat—seperti membatalkan secara sepihak tanpa alasan yang dapat diterima adat—dikenai sanksi moral dan sosial, seperti pengucilan, denda adat (*denda ada'*), atau keharusan membayar kerugian berupa pengembalian mahar dan biaya persiapan pernikahan. Namun, tidak terdapat mekanisme pertanggungjawaban hukum secara tertulis maupun pengadilan adat yang baku, sehingga penegakan tanggung jawab ini bersifat fleksibel dan bergantung pada kewibawaan tokoh adat setempat.

SARAN

1. Peningkatan Literasi Hukum Adat dan Negara: Pemerintah daerah bersama tokoh adat dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan literasi hukum di masyarakat Mandar terkait perbedaan antara hukum adat dan hukum negara, khususnya dalam hal pembatalan perkawinan.
2. Penguatan Lembaga Adat sebagai Mitra Sosial: Diperlukan penguatan kapasitas dan legitimasi lembaga adat dalam menyelesaikan konflik pembatalan perkawinan, dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Lembaga adat sebaiknya bermitra dengan instansi formal, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemerintah desa, guna menciptakan mekanisme penyelesaian yang lebih terstruktur dan akuntabel.
3. Pengembangan Regulasi Lokal yang Responsif Budaya: Pemerintah kabupaten dapat menyusun Peraturan Daerah (Perda) atau regulasi lokal yang

mengakomodasi mekanisme pembatalan perkawinan berbasis adat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Allolayuk, J. E., Sukendro, A., & Widodo, P. (2024). Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1039-1046.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Ichsan, M. A. M., Fanani, A. W., Abidah, F. N., Rahmi, H. E. F., & Pahlevi, M. R. (2025). Sistem Hukum Adat Suku Mandar di Sulawesi Barat dalam Mendapatkan Hak dan Kewajiban dalam Struktur Sosial. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(12), 2122-2129.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- KHI. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*.
- Latif, H. Abdul. (2025). Wawancara di Rumah Adat Mandar, Kecamatan Wonomulyo, 20 Maret 2025.
- Multazam, A. (2024). Wawancara langsung, Wonomulyo, 16 Juli 2024.
- Nasruddin. (2020). "Fenomena Kawin Lari di Wonomulyo Akibat Pembatalan Adat." *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(1), 55-68.
- Novitasari, I., Sulaeman, S., Pratiwi, A. D., & Lestari, W. (2023). Status Anak Hasil Perkawinan Likka Soro'dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Hukum Unsulbar*, 6(1), 17-34.
- Nurbaya. (2025). Wawancara, Orang Tua Calon Mempelai Perempuan, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, 19 Maret 2025
- Nuridin, G. M., Mardiana, M., & Suhdia, S. (2019). Kajian Etnobotani Upacara Adat Mandar Di Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mandar Di Kampung Renggeang. *BIOMA: Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, 1(1), 16-23.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Rahman. (2025). Wawancara, Orang Tua Calon Mempelai Perempuan, Kecamatan Wonomulyo, 21 Maret 2025.
- Republik Indonesia (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Republik Indonesia (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Suharto. (2025). Wawancara Tokoh Masyarakat Mandar, Kecamatan Wonomulyo, 18 Maret 2025.

Umar. (2025). Wawancara Tokoh Masyarakat Mandar, 19 Maret 2025.

Wawancara dengan Muhammad Munir, Tokoh Adat Mandar, Kecamatan Wonomulyo, 23 Maret 2025.

Wawancara dengan H. Suharto, Tokoh Masyarakat Mandar, Kecamatan Wonomulyo, 23 Maret 2025.